



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 74/PUU-X/2012**

Tentang

Pemberhentian Pemeriksaan *judicial review* di Mahkamah Agung kala pemeriksaan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dilakukan terhadap suatu undang-undang beserta peraturan dibawahnya

- Pemohon** : **Mahendra Budianta dan Arifin**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Pasal 55 UU 24/2003 bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 13 Maret 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini tengah mengajukan permohonan pengujian materiil atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi terhadap Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang telah didaftarkan ke Mahkamah Agung pada tanggal 7 Juni 2012 dengan Register Nomor 24 P/HUM/Th.2012. Selanjutnya para Pemohon mendapatkan surat dari Mahkamah Agung Nomor MA/PANMUD-TUN/VI/82/2012, tertanggal 11 Juni 2012 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukan Pasal 55 UU 24/2003;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 24/2003 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, apabila dihubungkan dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang sedang mengajukan pengujian, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstusionalitas Pasal 55 UU 24/2003 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan yang bersifat resmi kenegaraan merupakan suatu sistem hukum yang di dalamnya terdapat hierarki yang menempatkan konstitusi, dalam hal ini UUD 1945, sebagai hukum yang tertinggi di dalam suatu negara (*the supreme law of the land*) [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011]. Dengan adanya hierarki tersebut maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki arti sebagai sumber hukum dan syarat keabsahan secara hukum (*legal validity*) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan menjadikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang, sebagaimana ketentuan konstusional dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*";
2. Bahwa apabila suatu Undang-Undang dinyatakan tidak berlaku, hal tersebut akan berdampak pula pada eksistensi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian jika putusan pengujian suatu peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Agung, dalam hal ini pengujian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi terhadap UU Kesehatan, bertentangan dengan putusan Pengujian UU Kesehatan terhadap UUD 1945 yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, maka akan berdampak kepada terjadinya ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
3. Bahwa penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 55 UU MK) adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum tersebut. Sebaliknya, dalam hal tidak terdapat pengujian Undang-Undang tertentu di Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.